



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Dumai, 17 Juli 2000, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, Agama Islam, NIK., Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **PENGGUGAT**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Palembang, 09 September 1993, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 23 Agustus 2019, mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/071/II/2016, tanggal 27 Januari 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batamsampaisekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** , Tempat tanggal lahir Batam, 05 Maret 2016, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan keseharian Penggugat dan anak Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut pagi, bahkan Tergugat tidak pulang kerumah;
  - c. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kost tempat tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 30 Agustus 2019 dan tanggal 06 September 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## **A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama Anggie Wijayanti Hasi-buan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pen-

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil Kota Batam pada tanggal

15 Februari 2019.

Bukti telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/071/I/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 27 Januari 2016. Bukti telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis bukti diparaf lalu diberi tanda (P.2);

## B. SAKSI

1. SAKSI I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal, Penggugat bernama Anggie Wijayanti Hasi-buan dan Tergugat bernama Rangga Umbara, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kota Batam pada bulan Januari 2016;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena faktor ekonomi yang kurang, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



sering keluar rumah, jarang pulang bahkan terkadang pulang pagi, selain itu Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja sementara alasan Penggugat bekerja karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, hal tersebut sering menjadi pemicu percekocan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena setelah menikah, mereka tinggal di rumah saksi, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu baru Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah sendiri;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat. Saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
  - Bahwa, saksi sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Anggie Wijayanti Hasibuan dan Tergugat bernama Rangga Umbara, karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
  - Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kota Batam pada bulan Januari 2016;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun beberapa bulan sesudah menikah, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan pulang sesuka hatinya, sehingga perhatian untuk keluarga sangat kurang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mengetahui sering terjadi percekcoakan dari keterangan Penggugat dan keterangan suami saksi, yang kebetulan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/071/I/2016, tanggal 27 Januari 2016, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan penjelasannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak bulan Juli 2016, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan keseharian Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut pagi, bahkan Tergugat tidak pulang kerumah, puncaknya pada bulan Juni 2019, yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kost tempat tinggal bersama, kemudian Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar , Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pengggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat **SAKSI I (ibu kandung Penggugat)**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering keluar rumah, jarang pulang bahkan terkadang pulang pagi, Tergugat tidak setuju jika Penggugat bekerja sementara alasan Penggugat bekerja karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat **SAKSI II, (teman Penggugat)**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak., Tergugat sering keluar rumah dan pulang sesuka hatinya, sehingga perhatian untuk keluarga sangat kurang, Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Januari 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang sesuka hatinya, sehingga perhatian untuk keluarga sangat kurang;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 ( satu ) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah rumah bulan sejak **Juni 2019**, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak **Juni 2019**, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2019 , dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 12 Setpember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Yulismar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar.,M.H, dan Drs. Ahd. Syarwani selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar.,M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Panitera Pengganti,

Marwiyah., S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000.00,-
3. Panggilan	= Rp.	390.000.00,-
4. PNBP P dan T	= Rp.	20.000,00
4. Redaksi	= Rp.	10.000.00,-
5. Meterai	= Rp.	6.000.00,-
J u m l a h	= Rp.	506.000.00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1414/Pdt.G/2019/PA.Btm.